

Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pengelolaan Infak Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Upz Miftahul Jannah Bukit Kerikil

Hajianti

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

hajianti@iaitfdumai.ac.id

Abstrak

Pendayagunaan Zakat adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. selain Zakat, ada Infaq yang merupakan pengeluaran berbentuk harta dari orang muslim untuk kepentingan umum yang juga penting dikelola karena nantinya Pendayagunaan Zakat Produktif dan Pengelolaan Infak berpengaruh terhadap Pemberdayaan Mustahiq di UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pendayagunaan Zakat Produktif dan Pengelolaan Infak terhadap Pemberdayaan Mustahiq di UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 60 responden. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan Software SPSS 16.0 Windows. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendayagunaan Zakat Produktif dan Pengelolaan Infak secara bersama sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahiq di UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil. dengan kontribusi sebesar 48,4%. Secara parsial Pendayagunaan Zakat Produktif dan Pengelolaan Infak memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahiq di UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil.

Kata kunci: Pendayagunaan zakat produktif, pengelolaan infak, pemberdayaan mustahiq, UPZ bukit kerikil.

Abstract

Utilization of Zakat is how or effort to bring maximum results and benefits of zakat without reducing its value and usefulness, so that it is efficient to achieve the benefit of the people. Besides Zakat, there is Infaq which is an expenditure in the form of property from a Muslim for the public interest which is also important to be managed because later Utilization of Productive Zakat and Infaq Management affects Mustahiq Empowerment at UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil. This research was conducted with the aim of knowing the Utilization of Productive Zakat and Infaq Management on Mustahiq Empowerment at UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil. This study uses a quantitative method approach, the data used in this study is primary data obtained through distributing questionnaires to 60 respondents. Data analysis using Multiple Linear Regression Analysis with the

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:
28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

help of SPSS 16.0 Windows Software. The results of the study indicate that the utilization of productive zakat and infaq management together has a positive and significant influence on the empowerment of mustahiq in UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil. with a contribution of 48.4%. Partially, the Utilization of Productive Zakat and Infaq Management contributed positively and significantly to the Empowerment of Mustahiq at UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil.

Keywords: *Productive zakat utilization, infaq management, mustahiq empowerment, upz bukit kerikil.*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Kesejahteraan sosial-ekonomi dapat menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:
28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ dan sejenisnya sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Sartika, 2008).

Unit pengumpul zakat (UPZ) yang ada di desa bukit kerikil, baru berdiri sejak 11 Januari 2017. Seperti yang kita ketahui bahwasanya fungsi UPZ itu hanyalah sebagai pengumpul saja, akan tetapi dikarenakan jarak tempuh badan BAZNAS kabupaten Bengkalis ke desa bukit kerikil terlampaui jauh, maka dari itu UPZ desa bukit kerikil diberi kepercayaan oleh badan BAZNAS untuk mengelola pendistribusian dana zakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat secara konsumtif itu bersifat sementara atau berjangka pendek, tetapi jika penyalurkan dana zakat secara produktif ini bersifat jangka panjang, karena disitulah akan terlaksana Program Pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha Dhuafa yang disalurkan dengan cara hibah untuk bantuan modal yang berupa uang dan juga adapun berupa barang ataupun hewan ternak. Bantuan dalam penyaluran dana zakat ini sendiri pun memiliki tahap/periode dalam pendistribusiannya, dalam setahun UPZ bukit kerikil dapat menyalurkan dana sebanyak 3 periode, 1 periode ada 4 bulan. Seperti yang telah dijelaskan di atas tadi bahwasanya UPZ bukit kerikil ini baru berjalan pada tanggal 11 Januari 2017, maka pada bulan Januari sampai dengan April 2017, penyaluran dana zakat secara produktif belum berjalan, sampai pada bulan berikutnya yaitu Maret s/d Agustus, penyaluran dana zakat secara produktif baru mulai berjalan (Hasil Wawancara, 2019), sedangkan untuk jumlah seluruh mustahiq yaitu berjumlah 141 mustahiq, jumlah mustahiq konsumtif 55, dan jumlah mustahiq produktif 86.

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif (Asnaini, 2008).

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.

Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat (Huda, 2017).

Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Ulfa, 1999). Sedangkan pendayagunaan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Asnaini (Asnaini, 2008) pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.
2. Menurut Masdar (Mas’udi et al, 2004) pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dana lokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik (Chikmah, 2015). Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional. Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang diperlukan yaitu :

1. Disarankan diberikan kepada delapan asnaf
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya.

3. Sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif dan produktif)

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Menurut Prajudi atmosudirdjo, pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan tertentu (Atmosudirjo, 1982).

Menurut Wardoyo (Wardoyo, 1980) pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Harsoyo (Harsoyo, 1996), pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya ([Http://www.weog.esaunggul.ac.id/penghimpunan-data](http://www.weog.esaunggul.ac.id/penghimpunan-data), diakses pada 29 Maret 2019).

Pengelolaan Infaq

Kepercayaan yang menurut Moorman (Christine, 1993), Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang ia percaya daripada yang kurang ia percayai.

Menurut Rousseau (1998) kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain (<https://www.kompasiana.com/faktor-penting-dalam-membangun-kepercayaan/diakses>). Religius didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh sesuai dengan agama yang dianutnya. Menurut Earsnhaw (2000) religius adalah suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan/agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut T. Ramli (2003) religius adalah suatu sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, serta bersikap toleran terhadap pelaksana agama lain (Nur, 2017).

Infak dan zakat ialah pengeluaran berbentuk harta dari seorang muslim untuk kepentingan umum. Bahkan zakat termasuk dalam kategori infak yang wajib. Infak termasuk juga dalam pendistribusian kekayaan yang dimiliki oleh umat muslim disamping zakat, sedekah, hibah, wakaf dan masih banyak lagi. Ada banyak sekali tatacara pendistribusian harta yang disyariatkan oleh agama Islam diantaranya Infak, zakat, sedekah, hibah, dan lain-lain. Infak merupakan sedekah yang artinya suatu pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

Menurut istilah agama, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas dari pada itu, yang menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi (Qardawi, 2010). Dalam fiqh muamalah, Prof. Dr. H. Hendi Suhendi berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa. infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi ataupun orang yang berpenghasilan rendah, disaat mereka lapang ataupun disaat mereka sempit yang dalam hal ini beliau mengacu dalam Q.S. Ali-Imron : 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Pemberdayaan Mustahiq

Pemberdayaan (empowerment) mengandung arti to give power or authority to, memberi kekuasaan atau kewenangan kepada pihak lain. Mengangkat kehidupan masyarakat miskin dan memberikan ruang gerak bagi mereka tumbuh dan berkembang.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti:

1. Aspek masukan atau input Seperti Sumber Daya Manusia (SDM) , dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi
2. Aspek proses Seperti pelaksanaan, monitoring dan pengawasan.
3. Aspek keluaran dan out put Seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi (Suratno, 2017).

Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Jadi yang kita butuhkan ialah strategi social budaya dalam rangka mewujudkan nilai nilai masyarakat yang sesuai dengan konsep islam. Kemiskinan dalam pandangan islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Alquran telah menyinggung dalam surah 43 ayat 32 :

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُنْذَرُوا
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah menggikan sebahagian mreka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Metodologi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis selama 4 bulan terhitung mulai Februari s/d Mei 2019.

Tabel 1. Waktu Penelitian

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	12 Juli 2019	Mengurus surat penelitian ke KESBANGPOL dan menyerahkan langsung surat penelitian ke Bagian Umum kantor walikota Dumai serta menyerahkan ke Dekan Fakultas Ekonomi Islam
2	16 Juli 2019	Menyerahkan surat penelitian di UPZ Bukit Kerikil
3	17 Juli 2019	Penyebaran angket ke Mustahiq UPZ Bukit Kerikil.
4	19 Juli 2019	Input data angket dari Mustahiq
5	23 Juli 2019	Pengolahan data angket dari Mustahiq

Tempat penelitian yang dilakukan penulis di UPZ Bukit Kerikil. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Mustahiq yang pernah diberi dana oleh UPZ. Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama penelitian. Secara lebih khusus, objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian (LPM, 2017). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pendayagunaan zakat produktif dan pengelolaan infaq terhadap pemberdayaan mustahiq.

Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 1998). Sudjana menyatakan, bahwa populasi adalah totalitas dari semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 1996).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih (Arikunto, 1998).

Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang pada hakekatnya adalah menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistik (Azwar, 1997).

Dalam penelitian kuantitatif atau positivistik, yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa sesuatu gejala itu dapat diklasifikasikan, dan dihubungkan gejala bersifat kasual (sebab akibat), maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja (Sugiyono, 2012).

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif maka data-data yang diperoleh dari lapangan diolah menjadi angka-angka. Kemudian angka-angka tersebut diolah menggunakan metode statistik untuk mengetahui hasil olah data yang diinginkan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

Penyajian dan Analisis Data

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

Badan amil zakat merupakan badan resmi dan satu satunya dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, UPZ dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, UPZ bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, integritas, dan akuntabilitas.

Selain menerima zakat, Basnas juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, UPZ dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hak amil. Kehadiran Baznas diharapkan menjadi modal bagi pengelola lembaga zakat yang dapat mengemban amanah baik dari muzakki, terlebih lagi dari mustahiq yang menggantungkan harapannya pada UPZ, sesuai dengan azaz yang dimiliki oleh UPZ dalam mengelola dana ZIS masyarakat, yaitu moral yang amanah, manajemen yang transparan dan professional, serta pengembangan yang kreatif dan inovatif.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendayagunaan zakat produktif dan Pengelolaan Infaq memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahik di UPZ Bukit Kerikil. Uji Validitas menunjukkan bahwa nilai r Hitung dari masing-masing variabel lebih besar dari r Tabel sebesar 0,254. Jadi, disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan adalah valid. Uji Realibilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha dari variabel lebih besar dari 0,60 yang artinya bahwa kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel tersebut adalah reliabel atau handal. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Cronbach Alpha hasil pengujian yang telah dilakukan 0,905 mempunyai realibilitas tinggi.

Semua variabel independen penelitian sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahik. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa variabel Pendayagunaan zakat produktif mempunyai pengaruh signifikan karena kurang dari 0,05 dan variabel Pengelolaan infaq mempunyai pengaruh signifikan karena kurang dari 0,05.

Uji simultan (Uji F), menunjukkan bahwa variabel dependen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel independen secara signifikan, hal ini dibuktikan dari F hitung lebih besar dari F tabel. Variabel independen yang paling dominan dalam mempengaruhi Pemberdayaan Mustahik adalah Pengelolaan Infaq dengan koefisien 0,760 sedangkan Pendayagunaan

zakat produktif hanya mempengaruhi Pemberdayaan Mustahik dengan koefisien 0,539. hal ini dapat dilihat pada analisis regresi berganda.

Koefisien variabel Pendayagunaan zakat produktif (X1) sebesar 0,539 dan bernilai positif, dengan nilai signifikan $0,00 < 0,05$ berarti variabel Pendayagunaan zakat produktif memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahik di UPZ Bukit Kerikil. Koefisien variabel Pengelolaan Zakat (X2) sebesar 0,760 dan bernilai positif; dengan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ berarti variabel Pengelolaan Zakat memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahik di UPZ Bukit Kerikil.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan *SPSS 21* untuk Pengaruh Pengaruh Pendayagunaan zakat produktif dan Pengelolaan Infaq Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di UPZ Bukit Kerikil dilihat dari koefisien regresi determinasi sebesar 0,484 atau 48,4%. Hal ini berarti dari variabel Pemberdayaan Mustahik dipengaruhi oleh variabel Pendayagunaan zakat produktif dan Pengelolaan Infaq sebesar 48,4%. sedangkan sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain sedangkan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,005$ berarti variabel variabel Pendayagunaan zakat produktif dan Pengelolaan Infaq memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahik di UPZ Bukit Kerikil.

Kesimpulan

Setelah melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai factor Pendayagunaan zakat produktif dan pengelolaan infaq terhadap Pemberdayaan mustahiq di UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Uji t terkait Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq diketahui bahwa Pendayagunaan Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahiq. Hasil tersebut dapat diketahui dengan melihat perolehan dari hasil uji t, dimana diperoleh nilai Sig sebesar 0,000. Nilai Sig yang lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Pendayagunaan Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahiq di UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil.
2. Berdasarkan hasil Uji t terkait pengaruh Pengelolaan Infaq terhadap Pemberdayaan mustahiq pada pada UPZ diketahui bahwa Pengelolaan Infaq berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahiq. Hasil tersebut dapat diketahui dengan melihat perolehan dari hasil uji t, dimana diperoleh nilai Sig sebesar 0,039. Nilai Sig yang lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Pengelolaan Infaq berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahiq di UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil.
3. Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan diketahui bahwa Pendayagunaan Zakat Produktif dan Pengelolaan Infaq secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahiq. Hasil ini dapat

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:
28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

dilihat dari tabel Anovadi mana nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,000. Karena nilai Sig < 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, kesimpulannya signifikan artinya bahwa Pendayagunaan Zakat Produktif dan Pengelolaan Infaq terhadap Pemberdayaan Mustahiq di UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil.

Saran

Beberapa saran yang perlu dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi lembaga UPZ Miftahul Jannah bukit kerikil agar selalu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pengetahuan sertawawasan sehingga masyarakat lebih mengetahui UPZ serta program pendayagunaan zakat produktif dan pengelolaan infaq untuk Pemberdayaan Mustahiq.
2. Bagi masyarakat dianjurkan agar lebih memahami kewajiban untuk berzakat dan mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menyalurkan zakatnya ke UPZ Miftahul Jannah, agar pendistribusian dana zakat lebih merata dan juga akan membantu program-program yang telah direncanakan pemerintah.
3. Perlunya penelitian selanjutnya agar kita dapat mengetahui sejauh mana lembaga UPZ menjalankan program-program yang dicanangkan pemerintah dan mengetahui peningkatan pemberdayaan mustahiq.

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:
28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

Daftar Pustaka

- A Purwanto, 2009, *Manajemen fundraising bagi organisasi pengelola zakat*, Yogyakarta : Sketsa.
- A.M.W Panaka dan Vindyandika Moeljarto. 1996.*Pemberdayaan (Empowerment) Penyunting : Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementas*, Jakarta : CSIS.
- AbdurrachmanQadir, 2001. *Zakat (DalamDimensiMahdahdanSosial)*,
- Ahmad M. Saefuddin, 1987.*EkonomidanMasyarakatdalamPerspektifIslam*.Edisi 1.Jakarta: CV Rajawali.
- Ahmad syaiful hidayat, 2012. model tata kelola badan dan lembaga amil zakat sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, lembaga amil zakat, kota malang jurnal humanity, volume 1,nomor 2, Juli
- Arifin, Gus. 2011.*Dalil-dalildanKeutamaan Zakat. InfaqdanSedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 2012.*Pedoman Zakat. Semarang: PustakaRizki Putra*.
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam, Ke-1*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Aziz Abdul &MariyahUlfah, 2010, *KapitaSelekta EKONOMI ISLAM KONTEMPORER*, Alfabeta, Bandung.
- ChikmahNur, Skripsi 2015, *Pendayagunaan Zakat, Infaq, danSadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Enterpreneur Center (MEC)di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*, Semarang : IAIN Walisongo.
- Departemen Agama RI. 2010, *Al-Qur'an danTerjemah* Bandung, Al-Hikmah Diponegoro
- Didin Hafidhuddin, KH. 2001, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Doa, M. Djamal. 2001. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat*. Jakarta: NuansaMadani.
- Factors Affecting Trust in Market Research Relationships*". Journal of Marketing. Vol 57
- FajriPanca Putra Ahmad, Skripsi 2010, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPERLUZAM)*, Semarang : IAIN Walisongo.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Agar HartaBerkah&Bertambah*.Jakarta: GemaInsani.

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:
28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

- Harsoyo. 2009, Manajemen Kinerja, Jakarta : persada 1977 dalam Liang Gie. Administrasi Perkantoran Modern. Liberty, Yogyakarta. Musanef. 1996
- Hasan, M. Ali.2008., *Zakat dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group)
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hasanah, Alfiya Nur. 2005. “*Hubungan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan* Khasanah, 2013, *Pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dan pemberdayaan mustahiq* Semarang, UIN Walisongo
- M. Ali hasan, 2008, *Zakat dan infaq*, Jakarta : Kencana predana media
- Mas'udi, Masdar Farid, dkk, 2004, Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS Menuju. Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah, Jakarta: Piramedia,.
- Mila Sartika, 2008, Jurnal Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif, Vol.11, No.1
- Moorman, Christine, Rohit Deshpande, dan Gerald Zaltman, 1993. “ *Muhammad Arsyad Al Banjari (studi terhadap kitab Sabil Al Muhtadin*”, Skripsi S1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Ridwan, 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press.
- Nur chikmah, 2015, *Pendayagunaan zakat, infaq, dan sadaqah dalam pemberdayaan anak yatim melalui program mandiri entrepreneur center (MEC) dilembaga amil zakat yatim* , Semarang : UIN Wali songo.
- Nurul Huda Muhammad, Skripsi 2017, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq Pembangunan Masjid*, Lampung : UIN Raden Intan. *pada BAZ Propinsi DIY Tahun 1939-2003*”, Skripsi S1, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf 1982. *Pedoman Zakat* (4). Jakarta: Departemen Agama.
- Qardawi Yusuf. 2007, *Hukum Zakat*, Jakarta.: PT. Pustaka Litera Antar Nusa,
- Renville Siagian, 2001. *Pengantar Manajemen Agribisnis*. Yogyakarta : UGM Press
- Sartika Mila, Jurnal 2008, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif*
- Sujana royat, 2007. *Pedoman pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri*. Jakarta : Lembaga Kesra-RI.
- Sumaryadi, I nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama,
- Suratno, 2017, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq (Studi Pada Lembaga Amil Zakat DPUUDT Bandar Lampung), Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan.

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:

28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

- Syafe'I, M El-Bantani, 2009, *GAPTEK GampangPraktek, Zakat, Infak, danSedekah*, Bandung.
- Teguh Ansori, 2018, pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahiq pada LAZISNU Ponorogo. Vol.3,No.1 Mei *TerhadapPemberdayaanMustahiqpada LAZ Yayasan Solo peduli Surakarta*, Solo Vol :II No, 1 Surakarta.
- Ulfa, Ulin, 2005. "Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (KajianTerhadapPasal 16Ayat 2 UU no. 38 Tahun 1999 TentangPengelolaan Zakat)"Skripsi S1, Yogyakarta: UIN SunanKalijaga.
- Ulya nur, 2017, *Pengaruh pengetahuan dan religiusitas terhadap pembayaran zakat profesi.*, Semarang: UIN Walisongo
- Undang undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Wafa, Hosnu El, 2003 "Konsepsi Zakat ProduktifdalamPemikiranSyekh
- Wardoyo, 1980, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Yusuf Qardawi, 2010, *Sadaqah cara islam mengentaskan kemiskinan* (Bandung:PT Remaja rosdakarya,
- [Http://www.materibelajar.id/pemberdayaan mustahiq.](http://www.materibelajar.id/pemberdayaan-mustahiq)
- [Http://www.weog.esaunggul.ac.id/penghimpunan-data](http://www.weog.esaunggul.ac.id/penghimpunan-data)
- [Https://milmanyusdi.blogspot.com/2011/07/pengetian-kemampuan/](https://milmanyusdi.blogspot.com/2011/07/pengetian-kemampuan/)
- [Https://www.Kompasiana.com/faktor-penting-dalam-membangun-kepercayaan/](https://www.Kompasiana.com/faktor-penting-dalam-membangun-kepercayaan/)
- <https://www.ppsuika.ac.id/menjadi-muzzaki-atau-munfiq>